



PUTUSAN

Nomor 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Lahir di Bagan Asahan, pada tanggal 13 Januari 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Muhammad Ahdiat Siregar, SH.** dan **Judo Harianto, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PBH (Pusat Bantuan Huku) Peradi Astara, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1262 KS/2020/PA.Kis tertanggal 02 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Bagan Asahan, pada tanggal 07 April 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Taufik Riza Akbar, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK RIZA AKBAR, SH & REKAN, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari,
Hal 1 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1246 KS/2020/PA.Kis
tertanggal 01 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
17 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor
2130/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 19 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri yang sah
menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012, sesuai dengan Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Propinsi
Sumatera Utara, tertanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
di Rumah Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi
Sumatera Utara selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun lamanya, sampai
dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul
sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang
Anak/Keturunan yakni;
 - XXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25
September 2013
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
dan damai, setelah itu mulai sekitar Pertengahan Bulan Juni Oktober Tahun

Hal 2 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- 4.1. Termohon berkata kasar kepada Pemohon saat sedang bertengkar;
- 4.2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah Orang Tua Termohon;
- 4.3. Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon berkata kasar dan/atau membentak-bentak Pemohon di hadapano orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Bulan Maret 2014 yang disebabkan karena Pemohon pergi untuk mengurus kartu ponsel yang telah hilang namun saat sedang mengurus kartu ponsel tersebut adanya hambatan yang membuat keterlambatan Pemohon untuk pulang kerumah, saat Pemohon pulang Kerumah dengan Pukul 06.00 sore Termohon langsung marah kepada Pemohon dan berkata kasar tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau Kepala Rumah Tangga, Kemudian Termohon pergi bersama dengan anak Termohon dengan Pemohon tanpa seizin Pemohon ke Rumah Orang Tua Termohon dan mengatakan Minta Cerai kepada Pemohon, Setelah kepergian Termohon Termohon kembali kerumah Pemohon mengambil Pakaian Termohon dan pakaian anak Termohon dengan Pemohon tanpa berbicara apapun kepada Pemohon, Selanjutnya oleh karena Pemohon telah habis kesabaran akibat Ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon dan Pemohon menunggu Termohon selama 6 (Enam) tahun lamanya namun Termohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk Mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan pemikiran yang jernih dan sebelumnya telah mendapatkan pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi hingga saat ini;

Hal 3 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrian Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara Persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Baginda, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 07 Desember 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal 4 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan tegas Termohon membantah sebagian besar dalil-dalil Pemohon permohonan a quo, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
3. Bahwa nomor 4 huruf a benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga setelah Termohon melahirkan anak disebabkan sering Pemohon sering pergi keluar rumah sehingga Termohon kewalahan melayani para pembeli dikedai Pemohon dan Termohon, disamping itu juga harus mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa nomor 4 angka 4.1 tidak benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon saat sedang bertengkar, Termohon hanya menasehati dan mengingatkan Pemohon;
5. Bahwa nomor 4 angka 4.2 benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak sanggup melayani pembeli di kedai dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta Termohon takut terganggunya anak yang masih kecil;
6. Bahwa nomor 4 angka 4.3 tidak benar Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon berkata kasar dan/atau membentak-bentak Pemohon di hadapan orang tua Termohon, yang benarnya Termohon hanya menasehati dan mengingatkan Pemohon;
7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2014, yang

Hal 5 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarnya terjadi pada bulan Januari 2014, disebabkan Termohon bertanya kepada Pemohon dari mana dan kenapa lama sekali pulanginya, Pemohon langsung marah-marahan dan berkata kotor dan kasar bahkan mengancam Termohon akan menceraikan Termohon sambil mengusir Termohon agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon sama sekali tidak pernah berusaha untuk menjemput atau membujuk Termohon pulang kembali ke rumah tempat tinggal bersama;

9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon memberi nafkah anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa adalah wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar/menanggung nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak dewasa;

2. Bahwa seandainya merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan permohonan Pemohon konvensi maka sangatlah pantas dan wajar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta/muntut hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri, sebagaimana uraian dibawah ini:

2.1. Memberi nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai putusan perkara perdata a quo berkekuatan hukum tetap;

2.2. Memberi mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2.4. Nafkah maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.5. Nafkah kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berkemampuan dalam masalah ekonomi;

Tentang Harta Bersama

Bahwa semasa hidup bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal dibangun rumah milik bersama antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal 6 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Relonvensi yang telah dihibahkan kepada Tergugat Relonvensi yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pantas dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang amarnya:

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara cerai talak;

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013 berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri bertambah pada setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Menyatakan rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan adalah harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal 7 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon yaitu tetap dengan dalil-dalil dan apa yang dimohonkan di dalam surat gugatan permohonan dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon disaat usaha dan jualan dari Pemohon bangrut dan pailit, maka dengan demikian Termohon sudah dianggap nusyuz.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tentang nafkah anak Tergugat rekonvensi membantah dan menolaknya bahwa sama sekali tidak memberikan nafkah pada anak dan akan tetapi sesuai dengan kemampuan dan diberikan sampai saat ini baik dari Tergugat Rekonvensi secara langsung dan juga dititipkan melalui keluarga Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan dan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Tidak memberikan nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah dikarekan Termohon dianggap nusyuz dan juga Pemohon tidak dapat memenuhinya karena tidak bekerja dan mocok-mocok;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban semula, tetap menuntut hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (nafkah lampau, iddah, mut'ah, maskan dan hak hadhanah serta nafkah anak);

Hal 8 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita halaman 4 dan dalam petitum nomoir 7 dan 8 tentang harta bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 03 Mei 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1.-----XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja kepada Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak pulang Pemohon pulang kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafiz Aqill dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan, Nomor 1209-LT-2901204-0262, tertanggal 11 Februari 2014 fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.);

Hal 10 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Termohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon sering terlambat pulang ke rumah dan sering terlambat bangun pagi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Januari tahun 2014 yang lalu;

- Bahwa Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pedagang;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

2.- **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Titi Payung **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon sering terlambat pulang ke rumah, Pemohon kasar dan mengusir Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Januari tahun 2014 yang lalu;

Hal 11 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya mau bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Hal 12 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Ahdiat Siregar, SH.** dan Judo Harianto, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PBH (Pusat Bantuan Huku) Peradi Astara, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1262 KS/2020/PA.Kis tertanggal 02 Desember 2020 dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Taufik Riza Akbar, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK RIZA AKBAR, SH & REKAN, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1246 KS/2020/PA.Kis tertanggal 01 Desember 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi

Hal 13 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal 14 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Baginda, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Nopember 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2, 3 dan angka 4 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor 4 angka 4.1, 4.2 dan 4.3 tidak benar alasan Termohon meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon ataupun orang tua Pemohon, Termohon tidak patuh/menentang dan tidak mau mendengar akan nasehat serta tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan keluarga Termohon dari pada kepentingan bersama, yang benarnya disebabkan Pemohon sering keluar rumah terlambat pulang sehingga Termohon tidak sanggup melayani pembeli di kedai dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta Termohon takut terganggunya anak yang masih kecil dan antara Pemohon dan Termohon telah

Hal 15 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 bukan bulan Maret 2014, bahwa selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah iddah. Mut'ah, maskan, kishwah, hadhanah dan nafkah anak), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P. yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P. tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita permohonan pada angka 6, 7 dan angka 8, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal 16 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, adanya pisah rumah lebih kurang lebih 6 tahun yang lalu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P. dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 03 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dan kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014/ kurang lebih 6 tahun yang lalu;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T. dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti T. (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXXXX, (pr) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (pr), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 17 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 6, 7 dan 8, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2014, saksi mengetahui Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai pedahang dan setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 03 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu, Pemohon dan Termohon sama-sama kasar dan Pemohon sering keluar rumah dan terlambat pulang ke rumah;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari tahun 2014;

Hal 18 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pisah Pemohon Konvensi ada memberi belanja kepada Termohon walaupun tidak mencukupi;
5. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang;
6. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersama Termohon Konvensi;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَرْحَلَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَلْجَأَ إِلَى الْكُفْرِ وَلَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا إِلَى الْيَهُودِ وَلَا إِلَى النَّصَارَى وَلَا إِلَى الْمَجَاسِقِ وَلَا إِلَى الْبَغْيِ وَلَا إِلَى الْفِرْيَةِ وَلَا إِلَى الْكُفْرِ وَلَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا إِلَى الْيَهُودِ وَلَا إِلَى النَّصَارَى وَلَا إِلَى الْمَجَاسِقِ وَلَا إِلَى الْبَغْيِ وَلَا إِلَى الْفِرْيَةِ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon cemburu, Pemohon dan Termohon sama-sama kasar dan Pemohon sering

Hal 19 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dan terlambat pulang ke rumah, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2014, dan sejak pisah Pemohon Konvensi ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi walaupun tidak cukup, tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap

Hal 20 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal 21 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menyatakan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013 berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak

Hal 22 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri bertambah pada setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak'

8. Mengenai harta bersama telah Penggugat Rekonvensi cabut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan menyatakan tidak mau dan tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi disebabkan Penggugat Rekonvensi nusyuz dan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan yang tidak besar dengan penghasilan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis T. dan saksi 2 orang, maka berdasarkan kepada jawaban Penggugat Rekonvensi dan reflik Tergugat Rekonvensi dan alat bukti tertulis serta saksi 2 orang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdomisili di wilayah Pengadilan agama Kisaran, telah mempunyai 1 orang anak, belum mumayyiz, telah pisah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2014, sejak pisah ada belanja dari Pemohon walaupun tidak mencukupi dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi tetap melayani Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak sanggup menahan perasaan dan beban yang sering ditinggal pergi dan dibiarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menjaga kedai dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disamping nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi belum sepenuhnya dikatakan istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang yang masih kecil atau belum mumayyiz;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

Hal 23 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2014 dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun tidak mencukupi;
4. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mau dan tidak sanggup untuk membayar tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 6 tahun sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah 6 tahun yang lalu dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Termohon/ Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi uang belanja walaupun tidak sepenuhnya dan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan gaji yang tidak tetap

Hal 24 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan nya. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikhar talak dilaksanakan.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :“Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hal 25 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, mut'ah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Maskan

Hal 26 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna’ Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah maskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah maskan dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut’ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna’* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

ا لطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri”;*

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat

Hal 27 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang anak, yang baru berumur 7 tahun, karena itu majelis hakim menilai bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Tergugat Rekonvensi juga menyetujui anak diasuh Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah

Hal 28 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak tetap dan dengan gaji yang tidak tetap;.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 29 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi maskan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menetapkan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013, berada di bawah pemeliharaan dan

Hal 30 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, (pr), yang lahir di Kisaran pada Tanggal 25 September 2013 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat

Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 31 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 hal Pts. No. 2130/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)